

TENTANG

SISTEM SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru perlu disusun sistem penerimaan mahasiswa baru Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2023, dipandang perlu adanya Panitia dan Narasumber;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir satu di atas perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Dirjen Binggala Islam Departemen Agama Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
11. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam, Departemen Agama RI Nomor Dj.I/197/2009 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN);
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Pascasarjana Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tanggal 02 September 2022.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- KESATU : Menetapkan Sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- KEDUA : Sesuai dengan diktum pertama, ditetapkan kebijakan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh melalui jalur pendaftaran meliputi syarat pendaftaran, tata cara pendaftaran, dan tahapan-tahapan pelaksanaannya;
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya agenda kegiatan dan menyerahkan laporan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 05 September 2022.
DIREKTUR PASCASARJANA



EKA SRIMULYANI

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Wakil Rektor I UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Kepala Biro AAKK UIN Ar-Raniry;
4. Arsip

PENERIMAAN MAHASISWA BARU S2 DAN S3

 <p>Pascasarjana UIN Ar- Raniry Banda Aceh</p>	<p>SOP Penerimaan Mahasiswa Baru S2 dan S3</p>	<p>Kode Dokumen: Ps/03/2022 Tgl Dikeluarkan: 25 Juli 2022 Revisi: 03</p>
---	--	--

1. TUJUAN

Menjamin proses penerimaan mahasiswa baru untuk program S-2 dan S-3 dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan.

2. RUANG LINGKUP

1. Jalur penerimaan mahasiswa baru
2. Cara dan persyaratan yang diperlukan dalam penerimaan mahasiswa baru
3. Unit organisasi yang terlibat dalam penerimaan mahasiswa baru

3. DEFINISI

1. Penerimaan calon mahasiswa baru Pascasarjana UIN Ar-Raniry adalah proses seleksi calon mahasiswa baru Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang meliputi jalur ujian tulis dan ujian lisan (wawancara).
2. Calon mahasiswa baru Program Magister atau Strata Dua (S2) adalah setiap lulusan yang memiliki ijazah Strata Satu (S1), dan memiliki IPK, paling rendah 3.0
3. Calon mahasiswa baru Program Doktor (S3) adalah Magister atau Strata Dua (S2) lulusan IAIN/UIN/STAIN atau PTU sederajat, dengan IPK, paling rendah 3.0
4. Calon mahasiswa sebagaimana tersebut pada poin 2 dan 3 di atas dinyatakan sah sebagai calon mahasiswa baru pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry setelah yang bersangkutan mendaftar sebagai calon mahasiswa baru dengan memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan.

4. PENGGUNA SOP

1. Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry;
2. Penerimaan mahasiswa baru Pascasarjana UIN Ar-Raniry
3. UIN/IAIN/STAIN atau institusi asal calon mahasiswa
4. Calon mahasiswa baru untuk Pascasarjana UIN Ar-Raniry

5. PROSEDUR

5.1. Ketentuan Umum

- a. Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus menggunakan mekanisme yang akan diatur kemudian.
- b. Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam rencana mutu.
- c. Semua kegiatan penerimaan mahasiswa baru Strata 2 (S-2) dan Strata 3 (S-3) dikoordinasikan oleh Direktur Pascasarjana.
- d. Direktur Pascasarjana membentuk kepanitiaan khusus dan disahkan oleh Rektor.
- e. Bila ada hal yang dapat mempengaruhi atau mengganggu mutu proses penerimaan mahasiswa baru, ketua panitia harus mencatat dan melaporkannya kepada Direktur.

5.2. Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan peserta melalui testing masuk yang diadakan oleh Ditbinperta Islam Departemen Agama dan atau oleh Pascasarjana UIN Ar-Raniry sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan peserta dan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki ijazah sarjana strata satu (S1), strata dua (S2) perguruan tinggi agama atau umum.
- b. Lulus ujian masuk yang diselenggarakan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan minimal passing grade 75 untuk setiap komponen, yang mencakup:
 1. Bahasa Arab dengan minimal passing grade 75;
 2. Bahasa Inggris dengan minimal passing grade 75;

3. Test Kemampuan Dasar Program Studi dengan minimal passing grade 75;
4. Test Potensi Akademik dengan minimal skor 400 untuk Program S2 dan 500 untuk Program S3;
5. Karya Tulis Ilmiah yang Membahas tentang Agama dan Hubungannya dengan:
 - a. Pendidikan;
 - b. Hukum;
 - c. Pemikiran/Filsafat;
 - d. Kebahasaan;
 - e. Kemasyarakatan.

Karya tulis ilmiah tersebut diketik 1,5 spasi, minimal 5 halaman dan maksimal 10 halaman kuarto.

6. Memiliki pengalaman penelitian dan publikasi sangat dipertimbangkan.

5.3. Syarat Administrasi:

1. Calon peserta mengisi dan mendownload formulir pendaftaran melalui website <http://pps.uin.ar-raniry.ac.id>;
2. Peserta membayar biaya testing pada saat mendaftar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Program Magister dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Program Doktor di Bank;
3. Peserta mengupload berkas pendaftaran melalui website, Berkas yang diupload sebagai berikut:
 - a) Formulir Pendaftaran yang telah diisi;
 - b) Ijazah dan transkrip nilai S1 atau S2 yang telah dilegalisir;
 - c) Pas foto berwarna ukuran 4x6 (3 lembar); 2x2 ½ (4 lembar); 3x4 sebanyak 6 lembar (satu lembar di tempel pada formulir pendaftaran);
 - d) Surat izin atasan bagi yang sudah bekerja;
 - e) Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
 - f) SK terakhir yang telah dilegalisir (bagi tenaga fungsional dan Pegawai negeri sipil/Capeg);
 - g) Karya tulis ilmiah untuk S2 dan Proposal disertasi tentatif untuk

S3 yang relevan dengan Prodi yang dipilih calon mahasiswa, dengan ketentuan:

- Panjang tulisan 5 s/d 10 halaman.
- Diketik dengan jarak 1,5 spasi di atas kertas kuarto

Prosedur

No	Aktivitas	Pelaksana					Dokumen
		Mhs	Pascasarjana	Web Pendaftaran	Bukti	Bank yang dituju	
1.	Calon mahasiswa Membayar uang pendaftaran	1				1	Slip
2.	Calon Mahasiswa	2			2		Slip
3.	Calon Mahasiswa Mengisi Biodata	3		3			Formulir
4.	Calon Mahasiswa Mengupload Berkas	4			4		No. Test
5.	Mengikuti Ujian	5	5				
6.	Pengumuman Kelulusan	6		6			SK Pengumuman